TANGGUNG JAWAB ADVOKAT

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Perspektif Maslahah

Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
A. Arianto, S.H., M.H., C.MMI.

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Perspektif Maslahah

Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
A. Arianto, S.H., M.H., C.MMI.

Penerbit widina

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Perspektif *Maslahah*

Tim Penulis:
Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.
A. Arianto, S.H., M.H., C.MMI.

Desain Cover:
Septian Maulana

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:
978-623-459-955-8

Cetakan Pertama:
Februari, 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024
by Penerbit Widina Media Utama
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telpon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Tanggung Jawab Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi" telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Tanggung Jawab Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 ADVOKAT SEBAGAI PROFESI HUKUM **1**
A. Profesi Hukum 1
B. Sistem Pengangkatan Advokat 4
C. Sistem Pengawasan Advokat 7
BAB 2 TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB ADVOKAT **11**
A. Definisi Advokat 11
B. Sejarah Advokat 13
C. Dasar Hukum Advokat Indonesia 17
D. Fungsi Advokat 19
E. Kewajiban Advokat 20
F. Kode Etik Advokat 21
G. Peran Advokat Terhadap Klien 25
H. Prosedur Penanganan Perkara Klien 28
I. Bantuan Hukum dalam Islam 33
J. Konsep *Maslahah* dalam Islam 38
BAB 3 ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI **45**
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 45
B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi 47
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 49
D. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi 50
E. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Islam 53
BAB 4 KONSEP TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *MASLAHAH* **57**
A. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif *Maslahah* 57
B. Kewenangan Advokat dalam Tanggung Jawab Terhadap Klien dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maslahah* 80

C. Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Klien Perspektif *Maslahah* 100
BAB 5 PENUTUP **111**
DAFTAR PUSTAKA **113**
PROFIL PENULIS **120**

ADVOKAT SEBAGAI PROFESI HUKUM

A. PROFESI HUKUM

Profesi hukum merupakan profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi yang bergerak di dalam bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Upaya pemberantasan korupsi, terutama praktek mafia peradilan, Advokat dapat berperan besar dalam memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung

TINJAUAN UMUM TANGGUNG JAWAB ADVOKAT

A. DEFINISI ADVOKAT

Advokat secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *Advocare,* yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* maksudnya untuk pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument to support, indicate orrecommended publicly.*[5]

Secara terminologis (istilah), Advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Yudha Pandu berpendapat bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dan persidangan.[6] Kata Advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5-15), yang dikenal sebagai Advokat geerja (*kekelijke advocaten, duivel advocten*), yaitu Advokat ini bertugas

---

[1]Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisema dan Keprihatinan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1995), h. 19

[2]Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta : PT. Abadi Jaya, 2001), h. 11

BAB

3

ANALISIS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption, corrupt*, Perancis, *corruption,* dan Belanda, *corruptie (korruptie).* Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.[48]

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

---

[48]Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4.

KONSEP TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *MASLAHAH*

A. PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP KLIEN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT PERSPEKTIF *MASLAHAH*

1. Pelayanan Prima

Konsep pelayanan Prima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dalam bentuk jasa. Berkaitan dengan pelayanan terdapat dua istilah yang perlu diketahui yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani ialah "membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang". Sedangkan pengertian pelayanan itu sendiri adalah "usaha yang melayani kebutuhan orang lain".[62]

Pelayanan menurut Kotler adalah "setiap kegiatan yang tergantung dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat secara fisik". Sedangkan Lukman

---

[62]Atep Adya Barata. 2003. *Dasar- Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media Kompetindo.Hal. 43

BAB 5

PENUTUP

Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien dalam Penanganan perkara tindak pidana korupsi Perspektif *Maslahah* maka dapat di tarik kesimpulan Bahwa Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif *Maslahah* Dalam hal ini di golongkan menjadi beberapa hal yaitu *Pertama* Pelayanan Prima, *Kedua* Menjaga Rahasia Klien, *Ketiga* Memberikan Bantuan Hukum. Kewenangan Advokat dalam Tanggung Jawab Terhadap Klien dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Maslahah* Dalam hal ini di golongkan menjadi beberapa hal yaitu *Pertama* Menerima Kuasa, *Kedua* Mendampingi Klien yang terdiri dari 2 hal yaitu *Litigasi* dan *Non Litigasi* dan yang *Ketiga* Melindungi Hak Klien. Bentuk Tanggung Jawab Advokat dalam menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi klien Perspektif *Maslahah* Dalam hal ini di golongkan menjadi beberapa hal yaitu *Pertama* Keadilan Hukum, *Kedua* Kemanfaatan Hukum, *Ketiga* Kepastian Hukum. Oleh karena itu Advokat dalam Menjalankan Prinsip-Prinsipnya dalam perkara tindak pidana korupsi Hendaknya Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi Advokat dan mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan mendampingi klien dengan motif ekonomi semata. Kewenangan Advokat dalam tanggung jawab terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi seharusnya dapat memberikan pembelajaran atau pemahaman hukum secara langsung kepada masyarakat agar mengetahui prosedur dalam

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

A. Sukris Sarmadi, *"Advokat" litigasi dan non-litigasi pengadilan menjadi Advokat Indonesia Kini,* Bandung: CV.Mandar Maju, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Pofesi Hukum, Citra Adity Bakti*, Bandung, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Abdullah Gofar, *Profesi Advokat bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum dalam Mimbar Hukum*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Abdur Rafi, Abu Fida', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2004.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Bogor*: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008

Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat,*Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999.

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni,2008.

Adelita, Lubis. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 4 Tahun 2016.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial* (LP3ES), Jakarta, 1982.

Alkostar, Artidjo, *Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi,* Yogyakarata: FH UII Press, 2010.

Al-Qur'an Surah *al-maidah* ayat 8, Al-Qur'an dan terjemahannya, *Lajnah Pentashihan Mushaf* Al-Qur'an Kementrian Agama RI*, Syamil Qur'an,* Jakarta, 2010.

Al-Yubi, Muhammad Said, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah*, Riyadh: Dar Al-Hijrah,1998.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea.2018

Andi Hamzah, Jur, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo. 2007.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers,2012.

Anonim, *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2006.

Anonim, *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2006.

Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Ari Yusuf Amir, *Strategi bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta, cetakan III, Navila Idea, 2010.

Arifin, Nizar. *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali"*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Atep Adya Barata. *Dasar- Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.2003.

Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Vana Peradilan ke XXVI No. 234 Februari 2006.

Bakri, Safari Jaya*, konsep maqashid syariah menurut Al-syatibi*, "Jakarta: PT Rajagrafindo persada, cet. Ke-1" 1996.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Bambang sunggono dan aries harianto, *Bantuan Hukum dan Hak asasi manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Binato Nadapdap, *menjajaki seluk beluk honorarium Advokat*, Jakarta: Jala pertama, 2008.

Binoto Nadapdap, *Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium Advokat*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2010.

Binziad Kadafi, et. al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: studi tentang tanggungjawab profesi hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001.

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Chaerudin, SH., MH. (et all), *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Cik Hasan bisri, *Peradilan agama di indonesia*, Jakarta, Jasa erfindo persada, 2003.

Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi dan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2001.

Daniel S. Lev, *Origins of the Indonesian Advocacy, Hukum dan Keadilan*, 1978.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam. Jakarta:* Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Elwi Danil, Korupsi: *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo,2011.

Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia, Jaskarta, 2011.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan,* Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.

Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Handayani, Febri, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia. 2016.

Handayani, Febri. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015.

Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar, Yayasan al-Ahkam, 1998.

Harlen Sinaga V, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Undip, Semarang, 2001.

Indriyanto Seno, Adji, *Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi,* Jurnal Keadilan, Jakarta, 2001.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Ismu Gunadi Widodo, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

K. Lubis, Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, cet, ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kamariah, *"Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia"*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung, Maret 1994.

Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Widya Cahyani, 2017.

Kuat Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.* Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2010.

Kuntowijayo, *Identitas Politik umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

Kurniawan, M. Johan, *Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa di Tinjau dalam Hukum Islam. Fakultas Syari'ah dan Hukum* Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, PT. Alumni,2011.

Lukman Rusdianto, *Advokat Sebagai Penegak Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

Maddy, Khairul. *Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima*. Jakarta: Chama Digit. 2009.

Marudut, Tambolon, *Membedah Profesi Advokat Prespektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat Klien*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2014.

Maryanto, "*Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*", Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No. 2, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2005.

Muh. Arasy Latif, Pos Bantuan Hukumdalam SEMA 10 Tahun 2010, Makalah Hukum, 2011.

Muhammad Muslehuddin, Yudian Wahyudi Amin (pent.), *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Hukum*, cet ke-3 Yogyakarta: Tiara Wacana,1997.

Munib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih,* cet. ke-7. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.

Nasrun Haroun, *Ushul Fiqh I,* Ciputat: PT Logos wacana ilmu, 1997.

Nikolas Simanjuntak*, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Nurdin, Bantuan *Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,* Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nurlaila Musfa'ah dkk, *Peradilan Agama Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Nursapia Harahap, *"Penelitian Kepustakaan",* Jurnal Iqra' 8 no. 1 2014.

OC Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: PT. Alumni: 2006.

Pandu, Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini* Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta.1996.

Pratomo & Shaff, Akhsin. *Pelayanan Prima*. Bandung: Angkasa Bandung. 2000.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* Jakarta: Fikahati Aneka, 2002.

Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Rahmad Rosyadi dan Sri Hartani, *Advokat dalam Pespektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Rampau rampe, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.

Rato, Dosminikus. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum,* Yogyakarta: PT Presindo. 2010.

Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UndangUndang Advokat.

Romli, *Pengantar Ushul Fiqh*, Depok: PT Kharisma putra utama, 2017.

Sapjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni 1976.

Sartono dan Bhekti Suryani, S.I.P. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Cet. 1, Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2013.

Shidarta. *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.* Bandung: Refika Aditama, 2006.

Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Soedjono Dirdjosiswono, *Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sukris Sarmadi, *"Advokat" litigasi dan non-litigasi pengadilan menjadi Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2009.

Sumaryono E, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.

Supriadi, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*. Yogyakarta: Arsita, 2001.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Tafsir Al Qur'an kemenag online Blog Tafsir Al Qur'an Kemenag Online Ayat Per Ayat Dan Asbabun Nuzul di kutip dari *https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-nisaa-135.html 10 Maret 2022.*

Tedjasaputra, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum,* Semarang: Aneka Ilmu. 2003.

Umar, H.M Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, cet I, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Keadvokatan*. Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2010.

Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan,* Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: PT. Abdi Jaya, 2001.

PROFIL PENULIS

Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum.

Penulis lahir di Pinrang, 31 Desember 1962 Agama Islam Pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum (S1), dan Dosen S2 dan S-3 PPs UIN Alauddin Makassar Pangkat/Golongan Pembina Madya-IV/d Jabatan Lektor Kepala NIP: 19621231199303 1 024 Alamat BTN Pao-Pao Permai Blk. C-2 No. 29 Gowa Kontak Person 085 255 730 186 E-Mail marilang_s@yahoo.com **Riwayat Pendidikan** Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri Bila Batulappa pada tahun 1975. SMP Muhammadiyah, Pinrang tahun 1979. SMA Negeri Pinrang tahun 1982 Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Unhas 1987. Magister (S-2) Program Pascasarjana, Ilmu Hukum Unhas tahun 2001. Doktoral (S-3) Program Pascasarjana, Ilmu Hukum Unhas tahun 2010. **Penulis** Terangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar pada tahun 1992; PNS/Fungsional Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar pada tahun 1993; Tahun 2013 ini telah menduduki pangkat Pembina Utama Muda dengan Golongan/Ruang IV/c. Tahun 2022 ini telah menduduki pangkat Pembina Utama Madya dengan Golongan/Ruang IV/d **Mata Kuliah Binaan atau yang Pernah Diajarkan: S1 Fakultas Syariah dan Hukum;** Pengantar Ilmu Hukum (PIH); Hukum Acara Perdata (Mata Kuliah Binaan Utama); Hukum Perikatan/Perjanjian (Mata Kuliah Binaan Kedua); Hukum Adat (Pernah Diajarkan); *Legal Drafting* (Pernah Diajarkan); Hukum Perdata Materiil: Hukum Orang & Keluarga, Hukum Benda & Waris (Pernah Diajarkan), dan khusus Hukum Perikatan/Perjanjian (sampai sekarang diajarkan); Hukum Pertambangan (sekarang diajarkan). Metode Penelitian Hukum, Perancangan Kontrak. **Pascasarjana UIN Alauddin Makassar:** Metode Penelitian Hukum pada S2 dan S3; Etika Profesi Penegak Hukum pada S2; Filsafat Hukum (Islam) pada S3; Hukum (Islam) di Indonesia pada S3. **Karya Ilmiah: Penulis Buku:** Pengantar Ilmu Hukum,

Alauddin University Press (2006/Ketua Tim Penulis); Peradilan Islam, Alauddin University Press (2007/Anggota Tim Penulis); Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Alauddin University Press (2011/Penulis); Paradigma Hukum Pertambangan (Suatu Kajian Hak Penguasaan Negara Atas Tambang), Alauddin University Press (2012/Penulis); Investasi Asing Dalam Perubahan Paradigma Hukum Pertambangan, Alauddin University Press (2013/Penulis); Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Alauddin University Press (2014/Penulis); Etika Profesi Hukum, Buku Dasar insya Allah terbit Tahun 2022 ini. **Editor Buku:** Fungsi Pengawasan DPD Terhadap Pelaksanaan Undang-undang, Alauddin University Press (2011); Mengungkap Aspek Spiritualitas Hukum, Alauddin University Preess (2011); Hukum Perdata Indonesia (2011); Perlindungan Hukum & Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Alauddin University Press (2011); Hukum Positif Dan Hukum Islam, Alauddin Univesity Press (2011); Aspek Spiritualitas Hakim, Alauddin University Press (2012); Perlindungan Hukum & Kekerasan Terhadap Perempuan, Alauddin University Press (2012); **Penulis Artikel Jurnal:** Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Terhadap Pembangunan Budaya Hukum Masyarakat/Jurnal Pusat Kajian Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Alauddin (2005); Prospek Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia/Jurnal Arrisalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin (2006); Pemikiran John Rawls Dalam Substansi Hukum Pertambangan/ Jurnal Arrisalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin (2009); Relevansi Teori Keadilan Sosial John Rawls Dengan UUD NRI 1945/Jurnal Supermasi Fakultas Ilmu Sosial UNM Makassar (2010); Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)/Jurnal Ikhtiyar UPT UNM Makassar (2010); Hukum Dan Keadilan/Jurnal Pusat kajian Konstitusi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi RI (2011); Keadilan Antar Generasi Dalam Pengelolaan Tambang/Jurnal Al-Fikr Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin (2012); Ideologi Welfare State Konstitusi (Hak Penguasaan Negara Atas Tambang)/Jurnal Mahkamah Konstitusi RI (2012); *Renegotiation Mining Contract: Legal Paradigm Reconstruction Efforts/Journal of Humanity* (Jurnal Internasional *Terindex* di Scopus); *Legal Relationship Between Illegitimate Children Their Biological Father: The Analisys of Constitutional*

Court Decree No. 46/PUU-VIII/2010 In The Presfektive of Civil and Islamic Islam, Volume: 10, Nomor 2, *Desember*, tahun 2016, *Journal of Indonesian Islam* (Jurnal Internasional *Terindex* di Scopus). Dispensasi kawin Anak Di Bawah Umur, Volume 7/No.1/Juni/2018, al-daulah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Wilayah PTA Makassar, Volume 5, Nomor 2, Juni 2018, *Jurisprudentie*, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. *Role of Environmental Fiqh: Exploitation of Mangrove Forests on the South Bone coast, South Sulawes, terbit International Journal of Innovation*, *Creativity and Change*. *www.ijicc.net*, Volume 11, *Issue* 1, 2020. *Establishing Omnibus Law in Indonesia: Strict Liability in Environmental Law, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue, Research Article*: 2021, *Volume* 24 *Issue. Economic Democracy: Examining the Law Enforcement of Business Competition in Indonesia, WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, Volume* 18, 2021; *Role of Environmental Fiqh: Exploitation of Mangrove Forests on the South Bone coast, South Sulawes, terbit International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net, *Volume* 11, *Issue* 1, 2020 *Terindex* di Scopus. *Establishing Omnibus Law in Indonesia: Strict Liability in Environmental Law, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue, Research Article*: 2021, Volume 24 *Issue*, *Terindex* di Scopus. *Economic Democracy: Examining the Law Enforcement of Business Competition in Indonesia, WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS*, Volume 18, 2021, *Terindex* di Scopus. **Penelitian Ilmiah:** Analisis Hukum Fungsi Penanaman Modal Asing Terhadap Optimalisasi Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kota Makassar)/DIPA APBN UIN Alauddin (2003); Jaminan Perlindungan HAM Dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia/ DIPA APBN UIN Alauddin (2007); Krisis Hukum Terhadap Masyarakat Plural/DIPA UIN Alauddin (2009); Pengaruh Perubahan Paradigma Hukum Pertambangan Terhadap Investasi Asing Di Sulawesi Selatan/DIPA APBN (2013); Nilai Kebenaran Materil Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata/DIPA ABN (2015). **Jabatan/Aktivitas:** Kepala Laboratorium Justice Fakultas Syari'ah selama 4 Tahun; Sekretaris Pusat Bantuan & Penyuluhan Hukum UIN Alauddin tahun 2006-2010; Wakil Ketua Komisi Disiplin UIN Alauddin tahun 2009-2017; Ketua Tim Seleksi Calon Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Enrekang tahun 2013; Sudah banyak Kasus UIN Alauddin dibela di PTUN Makassar; Sudah beberapa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang dibuat; Wakil Dekan 2 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2019 hingga sekarang. Organisasi/Aktivitas Lain: Kader PMII dan Wakil Ketua Rayon PMII Fakultas Hukum Unhas tahun 1984; Kader Mahasiswa Pencinta Mushallah (MPM) Fakultas Hukum Unhas 1985; Ketua LBH Perguna Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-sekarang; Ketua LPBH PW NU Provinsi Sulawesi Selatan 2020-sekarang; Sekretaris LBH PB DDI (Daruddakwah Wal Irsyad) 2021-sekarang; Wakil Ketua LBH MUI Provinsi Sulawesi Selatan Periode yang lalu; Pernah Ketua Tim Seleksi Calon KPU Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan; Narasumber Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Gowa tahun 2022.

A. Arianto, S.H., M.H., C.MMI.

Penulis lahir di Sinjai, Pada tanggal 12 Desember 1998. Jenjang Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017-2020). Jenjang S2 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam (2021-2023). Penulis saat ini aktif menjalani Profesi Advokat Peradi Sejak Tahun 2021. Menjadi **Direktur *Law Firm Millenial Lawyer*** dan **Ketua Umum LBH CLPK DPP Sulawesi Selatan (2021-2022), *Founder* PT. Multi *Expert Group Property*, *Founder* CV. Petta Sau Group, Ketua PAC Partai PPP Bulupoddo, *Founder* Himpunan Mahasiswa Hukum Sinjai (HMHS), Penulis Buku 'Argumentasi Politik', Legal PT. Sumber Abadi Lamatti, Legal CV. Banteng Muda Jaya, Anggota Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum & Ketidakadilan (PERKOMHAN), Anggota Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Anggota Advokat Bangsa Indonesia (ABI), Anggota Hipmi Sulawesi Selatan.**

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Perspektif Maslahah

Seorang Advokat harus berpegang teguh kepada kode etik Advokat, namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Oknum Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Advokat tersebut. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena di gunakan sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut dalam masyarakat tentang penerapan kode etik tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya tingkah laku sebagian Oknum Advokat sering jauh dari kesan "luhur dan mulia". Kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya, dimana letak sifat "mulia dan terhormat" dan kode etik Advokat.

Buku ini Menunjukkan Bahwa Tanggung Jawab advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi sebagai kuasa hukum dari klien haruslah bertanggung jawab penuh, amanah, dan berlaku adil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik dan sumpah profesinya. Sebab penggunaan jasa advokat ini sudah banyak mengandung kemaslahatan, apabila dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang advokat tidak bisa melaksanakan dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya maka tidak sempurnalah kemaslahatannya.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-955-8
9 786234 599558